

Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

MEMAHAMI REGULASI

ESENSI, URGENSI, JENIS, DAN HIERARKI-NYA

KONSEPSI TERTINGGI

Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

“1 (3)”

* KOMPLEKSITAS & KONSEKUENSI BERNEGARA

Prof Safri Nugraha

Jellinek -sebagaimana ditulis oleh A.
Hamid S. Attamimi

Negara
sebagai suatu organisasi yang sangat
kompleks terdiri dari kekuasaan-
kekuasaan yang dipegang oleh masing-
masing lembaga negara.

Apabila negara
dibenarkan keberadaannya baik untuk dewasa ini
maupun untuk masa mendatang, maka disanalah
sekali-gus terletak suatu peringatan padanya, bahwa
keberadaannya perlu diisi dengan isi materiil yang
dibenarkan pula.


RATUNDANG
Peraturan Perundang-undangan



keputusan

**PERATURAN
KEBIJAKAN**

8 FUNGSI PERATURAN/regulasi



Referensi: modifikasi dari bahan dalam Buku "Pedoman Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan" (Ditjen PP Kemenkumham, 2017).


“economic theory of regulation”

TERCIPTA PERUBAHAN




R. Posner
Anthony Ogus
Jacint Jordana and David Levi-Faur

APA ITU REGULASI...!




REGULASI itu ... contain minimum of the three component

regulation is seen as encompassing all forms of social control, whether intentional or not, and whether imposed by the state or other social institutions



Bronwen Morgan dan Karen Yeung
dalam buku *An Introduction to Law and Regulation* ... yg mengutip pendapat
Hood

REGULASI ITU PERLU DAN PENTING karena...!



The notion of homo economicus

is the concept in some economic theories of humans as rational and narrowly self-interested actors who have the ability to make judgement towards their subjectively defined ends

The structuralist approach

An approach to understanding the role of the state within a conflict because the real of social life is based upon 'conflict of interest'. This approach typically sees the state doing this through attending to three functions: capital accumulation, legitimation, and coercion.

REGULASI UNTUK Pertahanan Negara

PERTAHANAN NEGARA

- Merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TERDIRI ATAS:

- Pertahanan Militer → untuk menghadapi ancaman militer
- **Pertahanan Nirmiliter → untuk menghadapi **ANCAMAN NIRMILITER.****

KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2020-2024

- Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui:
- **peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah** dengan mengoptimalkan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.
(Sumber: Perpres No.8/2021).

PENATAAN REGULASI

LATAR BELAKANG MASALAH DALAM PENATAAN REGULASI

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.
MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Terlalu banyaknya Regulasi di Indonesia
Mulai Dari Tingkat Pusat Sampai Dengan Daerah

1

Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan
Baik Secara Vertikal dan Horizontal

2

3

Menghambat Iklim Investasi dan
Kemudahan Berusaha Di Indonesia

ARAHAN PRESIDEN

Pembangunan
SDM

Pembangunan
Infrastruktur

Simplifikasi
Regulasi

Penyederhanaan
Birokrasi

Transformasi
Ekonomi



PENYEDERHANAAN REGULASI

STRATEGI

PENDEKATAN OMNIBUS LAW

Penerapan pendekatan **Omnibus Law**
(Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya)



PENDEKATAN TERHADAP REGULASI YANG AKAN DISUSUN

Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis/RIA*)
Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost And Benefit Analysis/CBA*)



Mengurangi tumpang tindih regulasi
(membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)



Regulasi yang berorientasi tujuan



Regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas

TUJUAN PENATAAN REGULASI



KONDISI SAAT INI

- ❖ Hiperregulasi
- ❖ disharmoni
- ❖ multi interpretasi
- ❖ tidak efektif
- ❖ biaya tinggi
- ❖ kurang berjiwa Pancasila



KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Simplifikasi
- harmonis
- Jelas, lugas
- efektif
- efisien
- Berjiwa Pancasila




ANCAMAN NIRMILITER



PROYEKSI DIMENSI REGULASI

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Pembangunan Hukum Nasional

TUJUAN NEGARA

(alinea keempat Pembukaan UUD 1945)

- ✓ Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- ✓ memajukan kesejahteraan umum,
- ✓ mencedasakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

PEMBANGUNAN NASIONAL

PEMBANGUNAN HUKUM

Landasan hukum perencanaan pembangunan:

- UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

SISTEM HUKUM NASIONAL

(berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025)

Penataan
Kelembagaan
Hukum

Penataan
Substansi Hukum

Penataan
kesadaran dan
Budaya Hukum


Penataan
Sarana dan
Prasarana Hukum

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL



Yang bersumber pada:

- ☐ Pancasila
- ☐ UUD NRI 1945
- ☐ Hukum Tertulis
- ☐ Hukum Tidak Tertulis
- ☐ Yurisprudensi
- ☐ Konvensi Yang Diratifikasi

3 KEKUASAAN PEMBENTUK LEGISLASI/REGULASI




KEWENANGAN MENGATUR



pemberian


Kewenangan kepada
Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan
oleh Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945 atau
Undang-Undang.

ATRIBUTIF



pelimpahan Kewenangan dari
Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi
kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima
delegasi

DELEGATIF



beberapa hal yang mendorong TERBITNYA REGULASI ... karena INGIN

...

speed

flexibility

formality

economy

finality

choice and expertise

the needs

privacy

savings expenditure

adaptability

handle the situation

more efficient systems

creating imaginative solutions

savings in time and energy

shortening of bureaucracy

retention of beneficial business


improvement

relationships

increased participation



“suatu” keputusan





LEGISLASI SEMU

(PERATURAN KEBIJAKAN)



**UNTUK MEMAHAMI TENTANG
PERATURAN KEBIJAKAN....MAKA**
selain memahami ttg kompleksitas &
konsekuensi bernegara, juga harus
dipahami konsekuensi/implikasi terkait
Subjek Hukum dan Perbuatan Hukum

SUBYEK HUKUM

```
graph TD; A[SUBYEK HUKUM] --> B[ORANG / MANUSIA]; A --> C[BADAN HUKUM]; B --> D{HAK HUKUM}; B --> E{HAK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM}; C --> E;
```

The diagram is a hierarchical flowchart. At the top is a red-outlined box labeled 'SUBYEK HUKUM'. A line descends from this box and splits into two horizontal branches. The left branch leads to a blue box with a green border labeled 'ORANG / MANUSIA'. The right branch leads to a grey box with a dashed border labeled 'BADAN HUKUM'. From the bottom of the 'ORANG / MANUSIA' box, a line descends and splits into two horizontal arrows. The left arrow points to a pink diamond labeled 'HAK HUKUM'. The right arrow points to a green diamond labeled 'HAK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM'. A vertical line also descends from the bottom of the 'BADAN HUKUM' box and connects to the right arrow pointing to the green diamond.

ORANG / MANUSIA

BADAN HUKUM

HAK HUKUM

HAK MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM

RECHTSBEVOEGD

Pembawa hak/wwng & kewajiban di
dlm st tata hubungan hukum

HANDELINGSBEKWAAM

Pemegang hak / wwng untuk
melakukan sesuatu yg mpy akibat
hukum




JUGA ADANYA DIMILIKI 'DISKRESI'

(prinsip *Freies Ermessen*) oleh Pejabat Pemerintahan
kebebasan tapi 'dibatasi'

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan **yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.** (P 1 a 9 UU 30/2014)

'DIBATASI'-nya DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

(UU 30 Th 2014)



kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar
asas legalitas dan asas yuridikitas

(prinsip *Freies Ermessen*)

PERISTILAHAN PERATURAN KEBIJAKAN

- *quasi legislation;*
- legislasi semu;
- *pseudo-wetgeving;*
- *spiegel regelingen;*
- *beleidsregels;* atau
- *policy rules.*

Ciri Peraturan Kebijakan ...

(Prof Safri Nugraha dg berdasarkan pd Atmosudirdjo dan Hadjon)

- Bagian kegiatan pemerintahan (*bestuuren*)
- Tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi mempunyai relevansi hukum
- Mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis (*angeschreven hardheidsclausule*). Artinya pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat.
- Peraturan kebijakan ada di dunia fakta karena itu tidak dapat berperan dalam kasasi



Peraturan Kebijakan

'Tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi mempunyai relevansi hukum'



Cermati ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 30/2014 ttg Administrasi Pemerintahan:

“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”



Jenis Peraturan Kebijakan

(jenis menurut Prof Jimly)

Instruksi Presiden

Surat Edaran

Pedoman Kerja (Manual)

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Petunjuk Teknis (Juknis)

Buku Panduan (*guidance*)

Kerangka Acuan (TOR)

Desain Kerja (*Project Design*)

“jenis lainnya”

Keputusan Presiden (yg bukan beschikking)

Keputusan Menteri (yg bukan beschikking)

Keputusan Kepala Lembaga
(yg bukan beschikking)

Peraturan Kepala Lembaga
(yg bukan beschikking)







SYARAT YG HARUS DIPENUHI PERATURAN KEBIJAKAN (1)

- 1) Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya;
- 2) Tidak dapat bertentangan dengan nalar yang sehat;
- 3) Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta advis teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada;



SYARAT YG HARUS DIPENUHI PERATURAN KEBIJAKAN (2)

- 4) Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal);
- 5) Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya;
- 6) Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena, harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011

peraturan
tertulis

memuat norma
hukum yang
mengikat
secara umum

dibentuk atau
ditetapkan oleh
lembaga negara
atau pejabat
yang berwenang

melalui prosedur
yang ditetapkan
dalam Ratundang

menjadi testpenen


4 Unsur YANG WAJIB DIPENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lihat juga Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011

J&H Ratundang

(Penafsiran nonkomprehensif)

No	TAP MPRS No.XX/MPRS/1966		TAP MPR No. III/MPR/2000 (Pasal 2)		UU 10/2004 (Pasal 7 ayat (1))		UU 12/2011 (Pasal 7 ayat (1))
1	UUD 1945	1	UUD 1945	1	UUD NRI 1945	1	UUD NRI 1945
2	TAP MPR	2	TAP MPR			2	TAP MPR
3	UU / PERPPU	3	UU	2	UU/PERPPU	3	UU / PERPPU
		4	PERPPU				
4	PP	5	PP	3	PP	4	PP
5	Keppres	6	Keppres	4	Perpres	5	Perpres
6	Permen						
7	Instruksi Menteri						
..	...	7	Perda	5	Perda	6	Perda Provinsi
						7	Perda Kab/Kota



Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup **peraturan yang ditetapkan oleh** Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri, badan, lembaga, atau komisi** yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

JENIS & HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011)

+ Pasal 8)




- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

TAHAPAN PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG

DH ...

1. UU 12/2011 jo UU 15/2019 PPP
2. UU 11/2020 Cipta Kerja



TAATI TEKNIK PENYUSUNAN (LAMPIRAN II UU 12/2011)

DASAR HUKUM PROSEDUR PEMBENTUKAN PP

1. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945
2. UU 12 TH 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU 15 TH 2019 ..
3. PP 59 TH 2015 ttg Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
4. PERPRES 87 TH 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 12 TH 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. PMHH 20 TH 2015 ttg Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan PMHH 40 TH 2016 ...
6. PMHH 16 TH 2015 ttg Tata Cara Pengundangan ... sebagaimana telah diubah dengan PMHH 31 TH 2017 ...
7. PMHH 11 TH 2021 ttg Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

5 TAHAPAN PEMBENTUKAN PP:

1

TAHAP PERENCANAAN (1 th)

1. Prosun PP; atau
2. Izin Prakarsa

2

TAHAP PENYUSUNAN:

1. PAK
2. Harmonisasi

3

TAHAP PENETAPAN

4

TAHAP PENGUNDANGAN

5


TAHAP PENYEBARLUASAN

“prosedur lebih rinci dalam slide berikutnya”

PROSEDUR PEMBENTUKAN PP

“Normatif”

PP yg telah
diautentifikasi oleh
Kemsetneg
“disebarluaskan”
melalui
www.peraturan.go.id



Syarat IP (P 30 Perpres 87/2014)

- kebutuhan UU atau Putusan MA
- surat permohonan disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PP

P 180 Perpres 87/2014

P
E
N
Y
E
B
A
R
L
U
A
S
A
N

MATERI MUATAN RPP

Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 → "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Pasal 12

Pasal 12
Materi muatan
Peraturan
Pemerintah berisi
materi untuk
menjalankan
Undang-Undang
sebagaimana
mestinya.

Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 12 UU 12 Th 2011



"PERINTAH"

Ketentuan dalam UU tegas mendelegasikan pengaturan suatu hal ke PP



SESUAI DIPERLUKAN JALANKAN UU

Meski tidak ada pendelegasian suatu hal namun masih bisa diatur dalam PP jika UU ada mengatur mengenai suatu hal tsb



TIDAK ADA PILIHAN LAIN

Hanya DUA itu saja pilihan materi muatan PP

DASAR HUKUM PROSEDUR PEMBENTUKAN RPERPRES

Jalan “reguler”

5 TAHAPAN PEMBENTUKAN RPERPRES:

1. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945
2. UU 12 TH 2011 ttg
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UU 15 TH 2019
3. PERPRES 87 TH 2014 ttg
PERATURAN PELAKSANAAN
UU 12 TH 2011 ttg
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

1

TAHAP PERENCANAAN (1 th)

1. Prosun Perpres; atau
2. Izin Prakarsa

2

TAHAP PENYUSUNAN:

1. PAK
2. Harmonisasi

3

TAHAP PENETAPAN

4

TAHAP PENGUNDANGAN

5

TAHAP PENYEBARLUASAN

Jalan “cepat”

1

TAHAP 3 IN 1 (SERTA MERTA)

1. IP;
2. PAK
3. HARMONISASI

- Mendesak ditentukan oleh Presiden
- Serta merta pembahasan
- ‘wajib” mengikutsertakan:
 - + Menkumham
 - + Pemrakarsa
 - + K/L terkait

2

TAHAP PENETAPAN

3

TAHAP PENGUNDANGAN

4


TAHAP PENYEBARLUASAN

“prosedur lebih rinci dalam slide berikutnya”

PROSEDUR PEMBENTUKAN RPERPRES

“Normatif” → *jalan biasa*

Perpres yg telah
diautentifikasi oleh
Kemendagri
“disebarluaskan”
melalui
www.peraturan.go.id



P
E
N
Y
E
B
A
R
L
U
A
S
A
N

Pasal 1 dan Pasal 13 UU 12 Th 2011 jo UU 15 Th 2019

Pasal 1

6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 13

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.



MATERI MUATAN PERPRES

1. MATERI YANG DIPERINTAHKAN “TEGAS” UU
2. MATERI YANG DIPERINTAHKAN “TIDAK TEGAS” UU
3. MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PP YANG DIPERINTAHKAN “TEGAS” PEMBENTUKANNYA
4. MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PP YANG DIPERINTAHKAN “TIDAK TEGAS” PEMBENTUKANNYA
5. MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN



Prosedur Pembentukan RPer-M/B/L

BARLU

autentifikasi



BN



PENETAPAN

M/Kaban/Kalem
menandatangani Per-M/B/
L



PMHH 16/2015
PMHH 31/2017

PENGUNDANGAN

M/Kaban/Kalem
menyampaikan permohonan
pengundangan kepada
Menkumham melalui Ditjen
PP

PERSETUJUAN PRESIDEN

M/Kaban/Kalem menyampaikan permohonan kepada
Presiden melalui Setkab

Persetujuan/Penolakan/Pemberian arahan kebijakan lain

Perpres 68/2021

PENYUSUNAN

Setiap K/L melakukan
penyusunan draft



Setelah disusun maka K/L menyampaikan permohonan harmonisasi RPer-M/B/L ke Menkumham melalui Dirjen PP → rapat harmonisasi dipimpin o/ Pokja

- Surat permohonan
 - Naskah urgensi/gambaran umum pengaturan & ruang lingkup materi muatan
 - Rancangan Peraturan M/L/B
- Perpres 68/2021
PMHH 23/2018

PERENCANAAN INTERNAL K/L

Setiap K/L harus memiliki mekanisme 'perencanaan' pembentukan RPer-M/B/L → diatur dalam Per-M/B/L masing-masing



PEMBENTUKAN PERDA

TAHAPAN

PERENCANAAN

Penyusunan Keterangan atau Naskah Akademik

PENYUSUNAN

Sebelum dibahas dapat ditarik kembali
Setelah dibahas dapat ditarik dg persetujuan bersama

PEMBAHASAN

Rapat komisi/panitia//badan/akd

Pembicaraan Tk I & Tk II

PENETAPAN

Pimpinan DPRD menyampaikan kpd KDH dlm max 7 hari sejak tgl disetujui bersama
-ke Mendagri max 3 hari sejak terima u/ register
-ke Gwpp max 3 hari sejak terima u/ register

OLEH KDH

30 hari sejak disetujui bersama tidak di ttd KDH maka sah otomatis jadi Perda

Prolegda –UU12 → DPRD + Pemda

Setiap tahun sebelum penetapan Ranperda APBD

PROPEMPERDA
(DPRD+KDH)

UU 23

**HARMONISASI OLEH
KANWIL KEMENKUMHAM**

**DPRD bersama KDH
(di DPRD)**

FASILITASI
(sebelum paripurna)
- oleh Mendagri, GWPP

EVALUASI
(RPJP/MD; APBD; T-J
APBD; Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Tata
Ruang Daerah)

**Daftar
Ranperda
1 tahunan**

Keputusan DPRD

**Skala
Prioritas**


PERDA

SEKDA

Lembaran Daerah


PENGUNDANGAN

KATALISATOR J&H RATUNDANG



-jelas tujuan yg akan dicapai – jika oleh pejabat yg tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum – harus memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai jenis dan hierarki – pelaksanaan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis – benar benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara – memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah, bahasa yg jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak timbul multiinterpretasi – bersifat transparan dan terbuka sehingga memudahkan akses untuk partisipasi masyarakat

ASAS PEMBENTUKAN



ASAS MATERI MUATAN

-beri perlindungan untuk cipta ketentraman masyarakat – perlindungan & penghormatan HAM serta harkat & martabat WNI & penduduk secara proporsional – bersifat dan berwatak bangsa Indonesia yg majemuk dg prinsip NKRI – musyawarah capai mufakat – kepentingan seluruh wilayah dan peraturan daerah bagian integral sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 – keragaman penduduk, suku, agama, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya – keadilan secara proporsional – nondiskriminasi atas dasar SARA, gender, status sosial – mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum – keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara




ASAS PREFERENSI:


Lex supreiore derogat legi infiriore

Lex postereore derogat legi priore


Lex specialis derogat legi generali




NEW



OLD



KHUSUS




UMUM



“SELF ASSESSMENT factor”

DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN

sudah diatur dalam UU 30/2014



kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar
asas legalitas dan asas yuridikitas

(prinsip Freies Ermessen)

"SELF ASSESSMENT factor"

Bijaksana Menyikapi

Hakim Keith Mason dalam buku
Drafting Legislation, A Modern Approach.



2 (dua) hal yang akan selalu bersama kita (*will always be with us*) untuk kita pahami bersama pada saat kita mengalami atau mendapati tidak mudahnya dalam memahami peraturan perundang-undangan (*that hard problems of statutory interpretation*).

Hal 'tertentu' dalam 'situasi tertentu' yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan (*the exigencies of the drafting task*)

kenyataan akan ketidaksempurnaan manusia (*the constancy of human imperfection*)

Michael Zander dalam buku
The Law-Making Process



"three basic rules of statutory interpretation"

"the golden rule"

pemahaman yang dilakukan *secara menyeluruh* dari banyak norma hukum (tidak pada 1 (satu) atau 2 (dua) pasal saja) dan melakukan analisis saling keterkaitan antar norma hukum yang tidak dibatasi pada 2 (dua) norma hukum saja (tidak dibatasi pada 2 (dua) pasal saja).

the literal rule

untuk norma hukum yang sudah jelas ('clear') maka tinggal dipahami dan diikuti sesuai yang tertulis demikian

the mischief rule

(purposive approach) dimaknai pada konteks: (i) hal yang mendasari; (ii) hal yang belum diatur sebelumnya; (iii) hal yang memberikan jalan keluar; dan/atau (iv) hal perubahan/perbaikan yang diharapkan, atas lahirnya suatu norma hukum yang sedang berusaha untuk dipahami saat ini (tersebut)



Hukum & Bahasa

hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda

- | | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| 1. Sintaktik: | perkaitan di antara tanda-tanda satu dengan lainnya
bentuk atau struktur tanda-tanda itu. | Gramatika = tata bahasa |
| 2. Semantik | teori tentang arti-arti perkaitan antara tanda-tanda dan yang diartikan | |
| 3. Pragmatik | perkaitan antara tanda-tanda dan pemakainya | fungsi tanda-tanda |

Disadur dari tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum



BARU **'SISI KIRI'** DARI 'FUNGSI IT' YANG SUDAH 'FAMILIAR' DIMANFAATKAN dalam PEMBENTUKAN REGULASI

Fungsi Teknologi Informasi



